

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ESELON II PEMKOT SALATIGA CAPAI Rp5,2 MILIAR PER TAHUN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2025/04/14/WhatsApp-Image-2025-04-14-at-132329-31700083.jpeg>

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, SALATIGA - Kesejahteraan pegawai di kota Salatiga tampaknya memang luar biasa.

Setidaknya yang terlihat dari standar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Kepala bagian organisasi Setda Kota Salatiga Listya Eddy menjelaskan, TPP untuk eselon II di Salatiga kisaran Rp. 14-30 juta per bulan.

Jumlah itu masih di luar gaji pokok dan tunjangan.

Angka 14 juta adalah besaran terendah yang diterima oleh eselon II.

Jika dirata rata dengan 31 orang eselon II, maka TPP per bulan biaya minimal Rp 434 juta. Atau minimal Rp. 5.2 miliar per tahun.

"TPP eselon II berbasis kinerja dan resiko. Selain itu, pegawai dan staf mendapatkan TPP dengan besarnya adalah prosentase dari yang diterima kepala dinas atau atasannya," jelas Listya Eddy.

Besaran itu berdasarkan standarisasi dan kewajaran.

Dilihat dari wilayah lain di sekeliling kota Salatiga, seperti Kabupaten Boyolali, Magelang atau kabupaten Semarang.

"Ditambah juga dengan kekuatan keuangan daerah," imbuh dia.

Sementara itu, dari PPPK juga sudah mendapatkan TPP. Dan nilainya masih 80 persen dari TPP PNS.(sas)

Sumber Berita:

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/salatiga/725878804/tpp-eselon-ii-pemkot-salatiga-capai-rp-52-m-per-tahun>, “TPP Eselon II Pemkot Salatiga Capai Rp 5.2 M per Tahun”, tanggal 14 April 2025.
2. <https://harianmuria.com/news/menggiurkan-pejabat-eselon-ii-salatiga-dapat-tpp-belasan-juta-yang-tertinggi-rp30-juta/>, “Menggiurkan, Pejabat Eselon II Salatiga Dapat TPP Belasan juta, Yang Tertinggi Rp30 Juta”, tanggal 14 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa kesejahteraan pegawai di kota Salatiga tampaknya memang luar biasa. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga Listya Eddy menjelaskan, TPP untuk Eselon II di Salatiga kisaran Rp. 14-30 juta per bulan. TPP per bulan dengan anggaran minimal Rp 434 juta, atau minimal Rp. 5.2 miliar per tahun.
- Peraturan tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) diatur dalam berbagai peraturan, mulai dari Peraturan Presiden hingga Peraturan Daerah, tergantung pada lingkungannya. TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya.¹
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

¹ https://www.google.com/search?q=aturan+tambahan+penghasilan+pegawai&rlz=1C10NGR_enID1027ID1027&oq=aturan+tambahan+pengh&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAyGAAQyBwgAEAAyGAAQyBggBEEUYOTII CAIQABgWGB4yCggDEAAyGAAQYogQyCggEEAAyGAAQYogQyBwgFEAAy7wXSAQg0NTA4ajBq N6gCCLACAFEFcdmRsCcy6CjxBXHZkbAnMugo&sourceid=chrome&ie=UTF-8

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan

untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi